

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Era Digital

Destu Rizky Syahputra ¹, Marsya Tria Putri ², Salsa Rosalia Sokheh ³

¹ Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, E-mail: syhptrarzky87@gmail.com

² Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, E-mail: marsyatriaputri@gmail.com

³ Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, E-mail: salsaosalia1602@gmail.com

Dikirim: 3 Desember 2024; Diulas: 18 Desember 2024; Diterima: 27 Desember 2024

Abstrak: Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup besar dalam menghadapi perkembangan hukum di era disrupsi digital hari ini. Salah satunya masyarakat sulit dalam memahami dan menginterpretasi ketentuan hukum. Masalah ini disebabkan oleh bahasa hukum di Indonesia yang cenderung rumit dan formal, serta pendidikan hukum yang minim di kurikulum sekolah umum membuat sebagian besar masyarakat tidak memiliki dasar pemahaman hukum yang kuat. Maka dari itu artikel ini bertujuan untuk memberikan konsepsi baru dalam membangun kesadaran hukum melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Artikel ini menggunakan perspektif ilmu hukum dalam posisi normatif untuk mengkritik bahasan hukum yang selama ini rumit dan formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa, kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, kompleksitas bahasa hukum dan kurangnya pendidikan hukum yang efektif. Kedua, bahasa hukum yang rumit sering kali menjadi penghalang bagi individu untuk memahami peraturan yang berlaku, sehingga mereka merasa terasing dari proses hukum dan cenderung mengabaikan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan aplikasi "Suara Hukum" muncul sebagai solusi inovatif. Aplikasi ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan pengenalan suara, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari informasi mengenai pasal-pasal hukum dengan mengucapkannya. Dengan pendekatan ini, aplikasi diharapkan dapat menghilangkan hambatan bahasa hukum yang sering kali membingungkan dan membantu masyarakat memahami isi dan konteks peraturan dengan lebih baik.

Kata kunci: Bahasa Hukum; Kecerdasan Buatan; Kesadaran Hukum

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara haruslah sesuai sebagaimana yang telah diatur oleh hukum.¹ Namun di balik itu semua Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup besar dalam menghadapi perkembangan hukum di era disrupsi hari ini. Mirisnya kesadaran dan kurangnya pemahaman terhadap hukum menjadi titik lemah yang sudah seharusnya menjadi pusat perhatian oleh seluruh masyarakat umumnya dan para penegak hukum khususnya.

Banyak faktor yang menjadi penyebab dalam permasalahan tersebut yang menjadi perhatian salah satunya ialah bagaimana masyarakat gagal dalam memahami dan menginterpretasi setiap pasal-pasal yang telah dibuat untuk dijalankan atau ditaati oleh setiap masyarakat. Hambatan ini tentu akan berdampak pada indeks kesadaran Hukum

¹ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Doctrinal* 02, no. 02 (2020): 509–32.

di Indonesia, Hal ini terlihat dari hasil *Rule of Law Index* 2023 yang dirilis oleh *World Justice Project WJP*, Indonesia hanya memperoleh 0,53 poin dan menempatkan Indonesia di posisi 66 secara global.² Salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat ialah rendahnya Pendidikan hukum masyarakat dan kesulitan masyarakat dalam proses menginterpretasikan pasal demi pasal di setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.³

Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Oleh karena itu, Dunia hukum identik dengan regulasi terhadap perilaku. Regulasi terhadap perilaku tidak bisa dibangun, diterapkan, dan diapresiasi tanpa bahasa yang logis dan argumentatif. Muncul pandangan bahasa hukum mempunyai kaidah bahasa sendiri.⁴ Pandangan ini dapat menyesatkan tatkala pandangan ini mengabaikan kaidah pemakaian bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hal semantik, pilihan Hukum itu menggunakan bahasa sebagai medianya. Dengan demikian antara bahasa dan hukum sangat erat kaitannya.⁵

Keeratan antara hubungan keduanya selanjutnya akan melahirkan istilah bahasa hukum. Penggunaan istilah dalam konteks ini bukanlah secara linguistik, melainkan secara sosiologis. Alasannya adalah bahasa hukum Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang dipergunakan dalam penyusunan perundang-undangan yang dibentuk menurut acuan sistem yang berlaku dalam bahasa. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.⁶

Terminologi hukum seringkali menggunakan istilah-istilah teknis yang asing dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, teks hukum ditulis dalam format yang formal dan rumit sehingga sulit diakses oleh masyarakat umum. Akibatnya, masyarakat seringkali kesulitan memahami hak dan tanggung jawab hukum mereka. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan hukum yang mengakibatkan masyarakat terasing dari hukum yang seharusnya melindunginya. Pemahaman masyarakat terhadap terminologi hukum berdampak negatif terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan mereka terhadap hukum.⁷

Pendidikan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan literasi hukum di masyarakat luas. Salah satu masalah utama

² Humas dan Kerja Sama BPHN, "Kepala BPHN: Penyuluhan Hukum Berperan Vital dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 18 Desember 2023.

³ Adi Bastian, "Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Kabupaten Rejang Lebong," *Jurnal Ilmiah Kutei* 20, no. 02 (2021): 56–64, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20489>.

⁴ Triwati Rahayu dan Suryadi, "Feasibility of the book" Ragam Bahasa Hukum" as an Indonesian language teaching material in Law Study Program," *BAHASTRA* 42, no. 01 (2022): 86–94, <https://doi.org/10.26555/bs.v42i1.64>.

⁵ Ahmad Rico Fuady dkk., "Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya," *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 04, no. 02 (2024): 1715–29, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9626>.

⁶ Ikhwan M. Said, "Kajian semantik terhadap produk hukum tertulis di Indonesia," *Mimbar Hukum* 24, no. 02 (2014): 187–97, <https://doi.org/10.22146/jmh.16131>.

⁷ Holyness N. Singadimedja dan Eidy Sandra, "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum," *urnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 01, no. 01 (2016): 49–63, <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.411>.

adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat umum. Banyak warga negara yang tidak memiliki dasar pemahaman yang cukup mengenai hukum dan hak-hak yang mereka miliki. Hal ini diperparah oleh sistem pendidikan yang kurang memberikan pendidikan hukum pada tingkat dasar dan menengah. Akibatnya, masyarakat sering kali merasa asing dengan peraturan perundang-undangan dan kesulitan memahami hak dan kewajiban hukum mereka.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Sosiologi Suatu Pengantar" (2006), salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat kontrol sosial. Namun, agar hukum dapat berfungsi dengan baik, masyarakat perlu memahami dan menghormati aturan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan hukum, pendekatan yang lebih inklusif perlu diterapkan agar pengetahuan hukum dapat tersebar merata di semua kalangan. Saat ini, pendidikan hukum di Indonesia cenderung hanya diberikan pada mereka yang secara khusus menempuh pendidikan tinggi di fakultas hukum atau bidang terkait. Hal ini menyebabkan literasi hukum yang rendah di kalangan masyarakat umum.⁸ Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dalam "Hukum dan Masyarakat" (2009), hukum seharusnya dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan keadilan yang merata.⁹

Lebih lanjut, jika kita melihat secara saksama pendidikan terhadap hukum tidak banyak diajarkan dan masuk terhadap kurikulum Indonesia, materi hukum yang diajarkan di sekolah sering kali minim, terbatas pada hal-hal dasar tanpa menyentuh aspek hukum yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hak-hak konsumen, ketenagakerjaan, atau perlindungan hukum dalam situasi konflik. Tentu ini menjadi perhatian yang mesti ditindaklanjuti demi tercapainya kesadaran hukum secara inklusif.

Pemanfaatan kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran hukum di era digital. Dengan memanfaatkan AI secara bijaksana, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ekosistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Namun, keberhasilan implementasi AI di bidang hukum juga bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi yang mendukung, dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini.¹⁰

Kemudian di sisi lain, Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup besar dalam menghadapi perkembangan hukum di era disruptif digital hari ini. Salah satunya masyarakat sulit dalam memahami dan menginterpretasi ketentuan hukum. Masalah ini disebabkan oleh bahasa hukum di Indonesia yang cenderung rumit dan formal, serta pendidikan hukum yang minim di kurikulum sekolah umum membuat sebagian besar masyarakat tidak memiliki dasar pemahaman hukum yang kuat. Maka dari itu artikel ini bertujuan untuk memberikan konsepsi baru dalam membangun kesadaran hukum melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Kajian dalam artikel ini menggunakan perspektif ilmu hukum dalam posisi normatif untuk mengkritik bahasan hukum yang selama ini rumit dan formal.

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang memiliki dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk bidang hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).

¹⁰ Suratno dkk., "Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Risiko dan Manfaat Artificial Intelligence," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 07, no. 02 (2024): 295–303, <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2216>.

AI menawarkan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, memberikan rekomendasi, dan bahkan menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Dalam konteks membangun kesadaran hukum, pemanfaatan AI dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan informasi, meningkatkan literasi hukum, dan mendukung penegakan hukum yang lebih transparan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan aturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, dalam hal ini pemanfaatan kecerdasan buatan dalam membangun kesadaran hukum di era digital. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan implementasi kecerdasan buatan dalam membangun kesadaran hukum. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi normatif mengenai pengembangan regulasi atau kebijakan yang mendukung pemanfaatan AI secara optimal dalam bidang hukum.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahasa hukum di Indonesia sering kali menggunakan istilah yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam, seperti istilah Latin atau kalimat panjang yang bersifat teknis dan rumit. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Ilmu Hukum, bahasa hukum memang memiliki ciri khas yang kompleks untuk menjaga kepastian hukum. Namun, penggunaan bahasa yang terlalu teknis justru menciptakan hambatan besar dalam upaya memperkenalkan hukum kepada masyarakat luas. Ketiadaan versi sederhana dari undang-undang dan peraturan membuat hukum sulit dijangkau oleh masyarakat awam, yang kemudian berdampak pada rendahnya kesadaran hukum kolektif.¹¹ Menurut penelitian Wulandari & Sari, 68% responden dari kalangan masyarakat umum menyatakan bahwa mereka kesulitan memahami bahasa yang digunakan dalam undang-undang atau kontrak hukum, bahkan untuk aturan yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka.¹²

Hal yang menyulitkan adalah ketiadaan semangat untuk mengganti atau mengubah bahasa hukum ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Negara-negara seperti Inggris dan Australia, yang juga memiliki sistem hukum yang kompleks, telah menerapkan "Plain Language Law" yaitu penggunaan bahasa sederhana dalam dokumen hukum untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap peraturan. Sebagai solusi, penyusunan ringkasan hukum dengan bahasa yang lebih mudah, seperti lembar fakta hukum (*fact sheet*) yang diterbitkan pemerintah atau lembaga hukum, dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah ini.

Pendidikan hukum di Indonesia, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, masih sangat terbatas. Kurikulum sekolah umum belum memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum dan hak-hak warga negara, padahal pemahaman ini sangat penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban

¹¹ *Ibid.*

¹² D.P. Wulandari dan R. Sari, "Studi Pemahaman Bahasa Hukum di Kalangan Masyarakat: Analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Kerja," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 02 (2021): 123–34.

hukumnya. Soerjono Soekanto dalam Sosiologi Hukum menekankan pentingnya pendidikan hukum sejak dini agar masyarakat tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga menghayati nilai-nilai keadilan dan kepatuhan.¹³ Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak siswa di sekolah umum bahkan tidak mengetahui konsep dasar seperti perbedaan antara hak dan kewajiban atau dampak hukum dari tindakan kriminal ringan. Tanpa pendidikan hukum yang terintegrasi dalam kurikulum formal, masyarakat akan terus tumbuh tanpa pengetahuan hukum yang memadai.

Melihat urgensi tersebut, sudah menjadi hal seharusnya pemerintah melalui Kemendikbud membuat sebuah gagasan untuk mengusulkan memasukkan pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah. Gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membangun kesadaran hukum sejak dini. Dengan adanya pendidikan hukum, diharapkan siswa dapat memahami konsep dasar hukum, seperti kepatuhan terhadap peraturan, tanggung jawab sosial, dan hak-hak individu. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, kritis terhadap ketidakadilan, dan berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, dalam era distruksi teknologi saat ini, teknologi dapat menjadi salah satu alat yang dapat banyak membantu segala pekerjaan manusia, begitupula jika kita bicara dalam sektor hukum. Sektor hukum, mengalami transformasi yang signifikan. Teknologi telah membuka peluang baru untuk meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, yang sering kali dianggap rumit dan sulit diakses. Salah satu inovasi yang dapat diwujudkan adalah pengembangan aplikasi interaktif bernama "Suara Hukum." Aplikasi "Suara Hukum" dirancang untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pengenalan suara untuk membantu masyarakat memahami dan menginterpretasi pasal-pasal hukum secara efektif. Dengan tujuan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi hukum, aplikasi ini sangat bermanfaat bagi mereka yang kurang familiar dengan bahasa hukum formal. Dengan gagasan ini tentu diharapkan akan menjadi salah satu jalan bagaimana pemanfaatan sebuah teknologi dalam penyelesaian problematika yang terjadi dalam sektor hukum hari ini.

Indonesia memiliki instrumen hukum yang mengatur AI, termasuk SE Menkominfo No. 9/2023 dan Pedoman Kode Etik AI yang dikeluarkan oleh OJK dan empat grup Fintech Indonesia. Namun, penting untuk menyadari bahwa AI memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem yang paling banyak digunakan saat ini dikenal sebagai *Large Language Models (LLM)* dan *Natural Language Processing (NLP)*. Sementara itu, ada juga fitur lain yang umum digunakan dalam kontrak dan transaksi perusahaan, yaitu *Virtual Assistants*.

Sebagai contoh aplikasi LLM dan NLP dapat dilihat pada ChatGPT, Chatbot Layanan Klien, program penerjemahan bahasa, peningkatan pemahaman, dan layanan kepada klien melalui pelengkapan otomatis permintaan pencarian, hingga penyaringan resume untuk rekrutmen kandidat potensial perusahaan. Sedangkan untuk *Virtual Assistant*, misalnya dalam riset hukum, penjajuan dokumen, dan *contract drafting and briefs*. Tentu

¹³ Sulfinadia Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020).

saja kita semua tahu tidak semua dokumen bisa dilakukan (melalui bantuan AI saja), tetapi harus dipantau oleh manusia juga. Khususnya dari *Counsel* yang berpengalaman.¹⁴

Namun, ada implikasi etika yang signifikan terhadap penggunaan AI dalam transaksi perusahaan yang harus dipertimbangkan. Contohnya termasuk privasi dan kerahasiaan, transparansi, pengurangan bias, persetujuan berdasarkan informasi, dan kompetensi profesional. Ia menekankan perlunya praktisi hukum yang memiliki kecakapan dan pemahaman tinggi tentang AI sebagai alat yang mematuhi norma etika.¹⁵

Berdasarkan ulasan di atas, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, kompleksitas bahasa hukum dan kurangnya pendidikan hukum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bahasa hukum di Indonesia cenderung menggunakan istilah yang rumit dan formal sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum. Penggunaan istilah Latin, jargon hukum, serta struktur kalimat yang kompleks menciptakan jarak antara hukum sebagai instrumen keadilan dan masyarakat sebagai subjek hukum. Kedua, pendidikan hukum yang minim di kurikulum sekolah umum membuat sebagian besar masyarakat tidak memiliki dasar pemahaman hukum yang kuat. Akibatnya, masyarakat sering mengalami kebingungan saat berhadapan dengan peraturan perundang-undangan atau ketika menghadapi masalah hukum sehari-hari.

C. SIMPULAN

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh bahasa hukum yang rumit sehingga menjadi penghambat untuk memahami peraturan yang berlaku, serta kurikulum pendidikan yang tidak mencakup pendidikan hukum secara menyeluruh juga berkontribusi pada minimnya pemahaman hukum di kalangan generasi muda. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan aplikasi "Suara Hukum" muncul sebagai solusi inovatif. Aplikasi ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan pengenalan suara, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari informasi mengenai pasal-pasal hukum dengan mengucapkannya. Dengan pendekatan ini, aplikasi diharapkan dapat menghilangkan hambatan bahasa hukum yang sering kali membingungkan dan membantu masyarakat memahami isi dan konteks peraturan dengan lebih baik.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor teknologi sangat diperlukan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan platform yang mendukung literasi hukum, sehingga setiap individu, tanpa terkecuali, dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui pendekatan yang inklusif ini, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil, cerdas, dan berdaya, serta mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

¹⁴ Ferinda K Fachri, "Kecerdasan Buatan dalam Lanskap Hukum Indonesia," *hukumonline.com*, 12 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kecerdasan-buatan-dalam-lanskap-hukum-indonesia-1t669011372f50b/>.

¹⁵ *Ibid.*

Sulfinadia Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.

Artikel Jurnal

Adi Bastian. "Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Ilmiah Kutei* 20, no. 02 (2021): 56–64. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20489>.

Ahmad Rico Fuady, Brilliant Rahadian Rabbani, Zalva Reina, Marcella Novia, dan Eni Nurhayati. "Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya." *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 04, no. 02 (2024): 1715–29. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9626>.

D.P. Wulandari dan R. Sari. "Studi Pemahaman Bahasa Hukum di Kalangan Masyarakat: Analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Kerja." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 02 (2021): 123–34.

Ferinda K Fachri. "Kecerdasan Buatan dalam Lanskap Hukum Indonesia." *hukumonline.com*, 12 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kecerdasan-buatan-dalam-lanskap-hukum-indonesia-1t669011372f50b/>.

Holyness N. Singadimedja dan Eidy Sandra. "Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum." *urnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 01, no. 01 (2016): 49–63. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.411>.

Humas dan Kerja Sama BPHN. "Kepala BPHN: Penyuluhan Hukum Berperan Vital dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 18 Desember 2023.

Ikhwan M. Said. "Kajian semantik terhadap produk hukum tertulis di Indonesia." *Mimbar Hukum* 24, no. 02 (2014): 187–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16131>.

Laurensius Arliman. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 02, no. 02 (2020): 509–32.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sulfinadia Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.

Suratno, Yuniwati, Zulfikar Ali, dan Dewi Noviyanti. "Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Risiko dan Manfaat Artificial Intelligence." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 07, no. 02 (2024): 295–303.

<https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2216>.

Triwati Rahayu dan Suryadi. "Feasibility of the book" Ragam Bahasa Hukum" as an Indonesian language teaching material in Law Study Program." *BAHASTRA* 42, no. 01 (2022): 86–94. <https://doi.org/10.26555/bs.v42i1.64>.

Website

Ferinda K Fachri. "Kecerdasan Buatan dalam Lanskap Hukum Indonesia." *hukumonline.com*, 12 Juli 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kecerdasan-buatan-dalam-lanskap-hukum-indonesia-1t669011372f50b/>.

Humas dan Kerja Sama BPHN. "Kepala BPHN: Penyuluhan Hukum Berperan Vital dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 18 Desember 2023.